

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5376), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM bagi Bank.

3. Fasilitas...

3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
4. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah suatu kondisi yang dialami Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank.
5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
7. Obligasi Syariah Korporasi yang selanjutnya disebut Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
8. Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. *Mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memelihara likuiditas Bank.
10. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem BI-RTGS.
11. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

12. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta yang memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS.
13. *Sub-Registry* adalah bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
14. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama.

II. PERSYARATAN FPJPS

A. Umum

1. Bank yang dapat mengajukan permohonan awal, permohonan penambahan plafon, dan/atau permohonan perpanjangan FPJPS adalah Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.
2. Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank, berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
3. FPJPS diberikan paling banyak sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan yang disampaikan oleh Bank.
4. Pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Bank Indonesia secara harian sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM, selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJPS yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

5. Selama periode pemberian FPJPS, Bank penerima FPJPS tidak dapat menempatkan dana di Bank Indonesia.
6. Jangka waktu FPJPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
 - b. Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung sejak penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS awal antara Bank Indonesia dengan Bank.
7. Bank Indonesia memperoleh imbalan atas FPJPS yang digunakan Bank dengan nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS. Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS adalah tingkat realisasi imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito *mudharabah* 3 (tiga) bulan atau deposito *mudharabah* 1 (satu) bulan dari Bank penerima FPJPS dalam hal deposito *mudharabah* 3 (tiga) bulan tidak tersedia.
8. Jumlah FPJPS yang dikenakan imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebesar realisasi penggunaan FPJPS secara harian selama periode pemberian FPJPS.

Contoh:

Pada tanggal 1 Oktober 2013 Bank A mendapatkan FPJPS dari Bank Indonesia dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi deposito *mudharabah* 3 (tiga) bulan pada Bank A bulan September 2013 adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Pada hari pertama dilakukan pencairan FPJPS sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan pada hari keenam dilakukan pencairan FPJPS kedua sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Perhitungan...

Perhitungan nilai imbalan FPJPS Bank A adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah FPJPS}) \times (\text{Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS}) \times (\text{Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia}) \times (\text{Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS})}{360}$$

Nilai imbalan untuk pencairan pertama(I):

$$= \frac{(\text{Rp}40.000.000.000,00 \times 12,5\% \times 90\% \times 10)}{360}$$

$$= \text{Rp}125.000.000,00$$

Nilai imbalan untuk pencairan kedua(II):

$$= \frac{(\text{Rp}60.000.000.000,00 \times 12,5\% \times 90\% \times 5)}{360}$$

$$= \text{Rp}93.750.000,00$$

Total imbalan FPJPS (I+II) menjadi sebesar Rp218.750.000,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Agunan FPJPS

1. Bank menjamin FPJPS dengan agunan milik Bank berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau aset Pembiayaan.
2. Sukuk Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal:
 - a. Bank memiliki SBIS dan/atau SBSN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
 - b. Bank tidak memiliki SBIS dan/atau SBSN.
3. Aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal:
 - a. Bank memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
 - b. Bank tidak memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi.
4. Agunan yang menjadi jaminan FPJPS merupakan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk...

- a. Untuk agunan berupa SBIS dan/atau SBSN:
- 1) Persyaratan:
Pada tanggal FPJPS jatuh tempo SBIS dan/atau SBSN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu:
 - a) paling singkat 3 (tiga) hari kerja untuk SBIS; atau
 - b) paling singkat 12 (dua belas) hari kerja untuk SBSN.
 - 2) Nilai agunan SBIS dan/atau SBSN ditetapkan sebagai berikut:
 - a) dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBIS; atau
 - b) dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan FPJPS ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBSN,
dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A dan butir IV.B.
 - 3) Jangka waktu pengikatan agunan FPJPS berupa SBIS dan SBSN ditetapkan sebagai berikut:
 - a) untuk SBIS, yaitu selama jangka waktu FPJPS ditambah 2 (dua) hari kerja;
 - b) untuk SBSN, yaitu selama jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c) dalam hal terjadi pelunasan FPJPS, maka pengagunan FPJPS berupa SBIS dan SBSN dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi;
 - d) dalam hal terjadi perpanjangan FPJPS dan digunakan agunan yang sama, maka pengagunan FPJPS dilepas (*release*) pada saat FPJPS jatuh tempo dan pada saat yang bersamaan diagunkan kembali.

b. Untuk...

b. Untuk agunan berupa Sukuk Korporasi:

1) Persyaratan:

- a) pada tanggal FPJPS jatuh tempo, Sukuk Korporasi yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- b) aktif diperdagangkan, yaitu pernah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.

Contoh:

Dalam hal Bank mengajukan FPJPS pada tanggal 5 Desember 2013, maka perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Sukuk Korporasi aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejak tanggal 5 November 2013 sampai dengan 4 Desember 2013;

- c) memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Contoh lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; dan
- d) hasil pemeringkatan terkini Sukuk Korporasi disampaikan ke Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan permohonan FPJPS, paling kurang dari 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

- 2) Nilai agunan Sukuk Korporasi ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk

Korporasi, dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.

- 3) Jangka waktu pengikatan agunan Sukuk Korporasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) selama jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b) dalam hal terjadi pelunasan FPJPS, maka penggunaan FPJPS dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi;
 - c) dalam hal terjadi perpanjangan FPJPS dan digunakan agunan yang sama, maka penggunaan FPJPS diperpanjang pada saat FPJPS jatuh tempo.
- c. Untuk agunan berupa aset Pembiayaan:
 - 1) Persyaratan:
 - a) kualitas tergolong lancar selama paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; Informasi mengenai aset Pembiayaan yang mempunyai kualitas lancar diperoleh dari laporan kualitas Pembiayaan yang disampaikan Bank ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan informasi lain yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penilaian kualitas aset Pembiayaan antara yang telah dilaporkan Bank dengan penilaian oleh Bank Indonesia, maka kualitas aset Pembiayaan yang digunakan adalah berdasarkan penilaian kualitas aset Pembiayaan oleh Bank Indonesia;
 - b) bukan berupa Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan Kepemilikan Rumah;
 - c) Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan. Agunan Pembiayaan

tersebut...

- tersebut sudah dinilai oleh penilai independen dengan mekanisme sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva Bank;
- d) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank pada saat diberikan;
 - e) Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;
 - f) sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan FPJPS;
 - g) saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon Pembiayaan dan tidak melebihi BMPD; dan
 - h) memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Nilai agunan aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan, dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.
 - 3) Pengikatan agunan berupa aset Pembiayaan dilakukan dengan fidusia yang mencakup hak tagih Bank yang timbul dari akad Pembiayaan antara Bank dengan debitur.
 - 4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung antara lain fotokopi perjanjian Pembiayaan, fotokopi bukti pengikatan agunan aset Pembiayaan dan/atau fotokopi bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan Bank;

- 5) Dalam hal menurut Bank Indonesia aset Pembiayaan yang tercantum dalam daftar aset Pembiayaan yang diajukan oleh Bank sebelumnya tidak memenuhi persyaratan agunan FPJPS, Bank Indonesia akan mengembalikan dokumen pendukung aset Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan FPJPS yang telah disampaikan Bank;
 - 6) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan tambahan dokumen aset Pembiayaan lainnya dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai, penggantian agunan, dan/atau penambahan plafon FPJPS, yang akan dijadikan agunan dalam rangka FPJPS.
5. Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir B.1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bebas dari segala bentuk perikatan dan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia;
 - b. dilarang diperjualbelikan dan/atau dijaminkan;
 6. Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala setiap hari;
 7. Bank wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS selama periode FPJPS apabila:
 - a. tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 5;
 - b. terjadi perbedaan penilaian agunan antara Bank dengan Bank Indonesia;
 - c. terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan Sukuk Korporasi; dan/atau
 - d. aset Pembiayaan yang diagunkan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.1) dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan.
 8. Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank

memiliki...

- memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.
9. Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, agunan FPJPS dapat dijamin kembali.
 10. Pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

III. PENGAJUAN FPJPS

A. Permohonan Awal FPJPS

1. Bank dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Contoh:

Bank A memproyeksikan kebutuhan FPJPS pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank A dapat mengajukan permohonan FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 18 Oktober 2013.

2. Bank Indonesia akan memproses permohonan FPJPS setelah dokumen permohonan FPJPS diterima secara lengkap.
3. Permohonan FPJPS disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank dan diketahui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana contoh pada Lampiran II.a, dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Bank, yang terdiri atas:
 - 1) surat pernyataan bahwa Bank mengalami kesulitan likuiditas disertai dengan penjelasan mengenai penyebab dialaminya kesulitan likuiditas dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.b;
 - 2) surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijamin kepada

- pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.c;
- 3) surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.d; dan
 - 4) surat pernyataan Bank mengenai kebenaran, kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas Pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.e;
- b. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengenai penggunaan seluruh aset Bank sebagai agunan FPJPS sesuai dengan anggaran dasar Bank dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dokumen pendukung perhitungan atas rasio KPMM;
 - d. Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas, paling kurang berupa proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari ke depan dengan contoh format proyeksi arus kas sebagaimana contoh pada Lampiran III dan dokumen lain sesuai permintaan Bank Indonesia;
 - e. Daftar aset yang menjadi agunan FPJPS sebagaimana contoh pada:
 - 1) Lampiran IV.a, untuk agunan FPJPS berupa SBIS, SBSN dan/atau Sukuk Korporasi ; dan
 - 2) Lampiran IV.b, untuk agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan;
 - f. Dalam hal agunan FPJPS berupa SBIS dan/atau SBSN, dilengkapi dengan bukti bahwa SBIS dan/atau SBSN telah diagunkan kepada Bank Indonesia, yaitu berupa *print-out* hasil pengagunan di BI-SSSS;

g. Dalam...

- g. Dalam hal agunan FPJPS berupa Sukuk Korporasi, dilengkapi dengan:
- 1) bukti bahwa Sukuk Korporasi telah diagunkan kepada Bank Indonesia yang berasal dari KSEI; dan
 - 2) hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
- h. Dalam hal agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan, dilengkapi dengan:
- 1) Surat Pernyataan Agunan berupa aset Pembiayaan, sebagaimana contoh pada Lampiran V, yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Bank yang memuat pernyataan:
 - a) bahwa aset Pembiayaan yang diajukan bukan Pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan Kepemilikan Rumah;
 - b) bahwa aset Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan. Aset Pembiayaan tersebut sudah dinilai oleh penilai independen dengan mekanisme sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva Bank;
 - c) bahwa sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan FPJPS;
 - d) bahwa saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon Pembiayaan dan tidak melebihi BMPD selama periode FPJPS diberikan;
 - e) bahwa aset Pembiayaan yang diagunkan memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;

f) bahwa...

- f) bahwa aset Pembiayaan yang diagunkan bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
- g) bahwa kualitas aset Pembiayaan yang diajukan untuk menjadi agunan FPJPS adalah benar tergolong kualitas lancar paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; dan
- h) bahwa aset Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h) berlaku pula dalam hal terjadi penambahan dan/atau penggantian agunan FPJPS.

- 2) dokumen asli akad Pembiayaan antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - 3) dokumen asli pengikatan agunan atas akad Pembiayaan antara Bank dan debitur beserta seluruh perubahannya;
 - 4) dokumen asli bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan Pembiayaan Bank;
 - 5) dokumen asli hasil penilaian agunan oleh lembaga penilai independen paling lama 6 (enam) bulan terakhir dari tanggal pengajuan permohonan FPJPS; dan
 - 6) dokumen asli polis asuransi agunan aset Pembiayaan, jika ada.
4. Mekanisme pelaksanaan pengagunan sebagaimana dimaksud pada butir 3.f dilakukan sesuai mekanisme setelmen transaksi agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
 5. Surat permohonan FPJPS yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 3.a sampai dengan butir 3.h.1), disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada:
 - a. Departemen...

- a. Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
6. Dokumen aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.h.2) sampai dengan butir 3.h.6) disampaikan kepada:
- a. Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- B. Permohonan Perpanjangan FPJPS
1. Apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank belum dapat melunasi pokok FPJPS, Bank dapat memperpanjang FPJPS dengan perubahan jangka waktu dan/atau plafon FPJPS sesuai kebutuhan.
 2. Permohonan perpanjangan FPJPS yang jatuh tempo dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bank melunasi imbalan FPJPS jatuh tempo terlebih dahulu;
 - b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
 - c. Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - d. Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia; dan
 - e. Bank belum menggunakan FPJPS selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
 3. Besarnya jumlah plafon perpanjangan diperhitungkan dengan nilai pokok FPJPS jatuh tempo dengan tetap

memenuhi...

memenuhi persyaratan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Pengajuan permohonan perpanjangan FPJPS:
 - a. Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
 - b. Surat permohonan perpanjangan FPJPS disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJPS.

Contoh:

Bank A memperoleh FPJPS yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 November 2013. Apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank A memperkirakan belum dapat melunasi pokok FPJPS, maka Bank A dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 6 November 2013.

- c. Permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Surat Permohonan Perpanjangan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran II.a, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir A.3.
5. Dalam rangka perpanjangan FPJPS, Bank dapat menggunakan agunan yang telah diagunkan sebelumnya, sepanjang agunan dimaksud masih memenuhi persyaratan FPJPS dan nilainya mencukupi.
6. Pelaksanaan pengagunan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk agunan berupa SBIS dan/atau SBSN dilakukan sesuai dengan mekanisme setelah transaksi agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan perpanjangan FPJPS.

7. Pemenuhan dokumen aset Pembiayaan yang telah diagunkan sebagaimana dimaksud pada butir A.3.h.2), sampai dengan butir A.3.h.6) hanya dilakukan dalam hal terdapat perubahan agunan berupa aset Pembiayaan.
 8. Bank menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS dengan ketentuan, yaitu:
 - a. dalam hal tidak terdapat perubahan agunan aset Pembiayaan, Bank cukup menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS dengan format sebagaimana Lampiran IV.b; atau
 - b. dalam hal terdapat perubahan agunan aset Pembiayaan, Bank cukup menyampaikan daftar aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS dengan format sebagaimana Lampiran IV.c.
 9. Surat permohonan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir 4.b yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir A.3.h.1) disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 10. Dokumen aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir B.7 dan B.8 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- C. Permohonan Penambahan Plafon FPJPS
1. Apabila diperlukan, selama masa periode FPJPS Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJPS sesuai kebutuhan.

2. Penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJPS;
 - b. Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran ini; dan
 - c. Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
3. Pengajuan permohonan:
 - a. Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB selama periode FPJPS.
 - b. Bank dapat mengajukan permohonan penambahan FPJPS kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kebutuhan penambahan plafon dan tanggal jatuh tempo FPJPS.

Contoh:

Bank A memperoleh FPJPS dengan periode jangka waktu tanggal 1 sampai dengan 14 November 2013 dengan plafon Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Bank A memperkirakan adanya kebutuhan penambahan plafon pada tanggal 13 November 2013 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dalam hal Bank A memenuhi persyaratan penambahan plafon, maka Bank A dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS sebelum atau paling lambat tanggal 8 November 2013.

- c. Surat Permohonan Penambahan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran VI, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir A.3.a sampai dengan butir A.3.h1), disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada:

- 1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan permohonan penambahan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- d. Dalam hal penambahan plafon FPJPS dijamin dengan agunan berupa aset Pembiayaan, dokumen aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir B.7 dan B.8 disampaikan kepada:
- 1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan permohonan penambahan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

IV. PERHITUNGAN NILAI AGUNAN FPJPS

Perhitungan nilai Agunan FPJPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Agunan berupa SBIS

1. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai nominal SBIS pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
2. Nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.

B. Agunan berupa SBSN

1. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBSN pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
2. Nilai pasar SBSN dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

tercantum...

tercantum dalam BI-SSSS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.

3. Harga setiap seri SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN yang diagunkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.

C. Agunan berupa Sukuk Korporasi

1. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan pada nilai pasar Sukuk Korporasi pada saat permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.
2. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar:
 - a. 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - b. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, badan hukum lainnya selain BUMN, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - c. 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 (dua) teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
 - d. 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 (tiga) teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

3. Nilai pasar Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan harga penutupan terkini di Bursa Efek Indonesia dari Sukuk Korporasi yang aktif diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir sampai dengan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui.

D. Agunan berupa aset Pembiayaan

1. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.
2. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan.
3. Apabila terdapat Pembiayaan dalam valuta asing, maka konversi ke dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan kurs tengah Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.

Perhitungan nilai agunan dalam bentuk SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau aset Pembiayaan sebagaimana contoh pada Lampiran VII.

V. PERSETUJUAN FPJPS

1. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan FPJPS melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam angka III serta informasi tambahan yang dimiliki Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan kepada Bank dalam rangka melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen persyaratan pengajuan permohonan awal, permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS.

3. Bank Indonesia menyetujui permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS dalam hal:
 - a. Bank telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - b. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas yang disampaikan oleh Bank.
4. Dalam hal permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS disetujui oleh Bank Indonesia:
 - a. Bank meminta notaris untuk mempersiapkan Akta Perjanjian Pemberian FPJPS, Akta Gadai, dan/atau Akta Jaminan Fidusia sebagaimana contoh pada Lampiran VIII.a, Lampiran VIII.b, Lampiran VIII.c, Lampiran IX.a, Lampiran IX.b, Lampiran IX.c, dan/atau Lampiran X;
 - b. Bank membuka rekening penampungan (*escrow account*) di Bank yang bersangkutan untuk menampung angsuran pokok dan segala pendapatan yang diperoleh dari surat berharga dan hak tagih Bank atas aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS, antara lain namun tidak terbatas pada penerimaan kupon, pendapatan margin/bagi hasil, klaim asuransi Pembiayaan; dan
 - c. Bank membuat surat kuasa pencairan rekening penampungan (*escrow account*) kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari Akta Perjanjian Pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Akta sebagaimana dimaksud pada butir 4.a ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi pengawasan Bank.
6. Bank Indonesia menolak permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

7. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS kepada Bank melalui surat.

VI. PELAKSANAAN PEMBERIAN FPJPS

A. Pengikatan dan Penandatanganan FPJPS

1. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan awal FPJPS, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - a. akta perjanjian pemberian FPJPS; dan
 - b. akta gadai dan/atau akta jaminan fidusia.
2. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS, Bank Indonesia dan Bank menandatangani:
 - a. adendum akta perjanjian pemberian FPJPS; dan
 - b. perubahan akta pengikatan agunan, dalam hal terdapat penyerahan atau perubahan agunan FPJPS.
3. Penandatanganan akta gadai dan/atau akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 2.b dilakukan bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian pemberian FPJPS atau adendum akta perjanjian FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 2.a.
4. Akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Bank pemberi fidusia oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank.

B. Penatausahaan dokumen aset Pembiayaan

1. Dokumen aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir III.A.3.h yang menjadi agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
2. Dalam rangka penatausahaan dokumen oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan penatausahaan dokumen aset Pembiayaan atas beban biaya Bank.
3. Dalam hal dokumen disimpan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, maka pihak lain tersebut harus memelihara kelengkapan dan keamanan dokumen.

C. Pencairan...

C. Pencairan FPJPS

1. Dalam hal permohonan FPJPS disetujui, Bank Indonesia akan mencairkan pemberian FPJPS sebesar kekurangan GWM yang dihitung berdasarkan posisi harian saldo giro Bank pada saat *pre cut off* Sistem BI-RTGS dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
2. Pencairan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah *pre cut off* Sistem BI-RTGS.
3. Pencairan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling banyak sebesar plafon FPJPS yang disetujui.

D. Pemantauan FPJPS

1. Penggunaan FPJPS

Bank menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia c.q.:

- a. Departemen Perbankan Syariah; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri,

mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.

2. Rasio KPMM

- a. Bank melakukan perhitungan rasio KPMM secara harian selama periode pemberian FPJPS.
- b. Bank menyampaikan hasil perhitungan rasio tersebut kepada Bank Indonesia setiap hari untuk posisi data 2 (dua) hari kerja sebelumnya (T-2).
- c. Penyampaian hasil perhitungan tersebut disertai dengan dokumen pendukung perhitungan.
- d. Hasil perhitungan dan dokumen pendukung rasio KPMM disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.:
 - 1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS

berkantor...

berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, setiap hari kerja paling lambat pada pukul 12.00 WIB.

3. Agunan FPJPS

- a. Bank melakukan penilaian dan pemantauan pemenuhan persyaratan agunan terhadap seluruh agunan FPJPS secara harian.
- b. Bank menyampaikan hasil penilaian agunan FPJPS berupa SBIS, SBSN, Sukuk Korporasi dan/atau aset Pembiayaan kepada Bank Indonesia setiap hari kerja.
- c. Penyampaian hasil penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan laporan posisi SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh Bank pada akhir hari kerja sebelumnya, termasuk penyampaian laporan posisi saldo rekening penampungan (*escrow account*).
- d. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hasil penilaian SBIS, SBSN dan/atau Sukuk Korporasi disampaikan dalam bentuk *hardcopy* yang didahului dengan faksimili dengan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran XI.a kepada:
 - a) Departemen Pengelolaan Moneter, dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter dan Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

2) Hasil...

- 2) Hasil penilaian aset Pembiayaan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* yang didahului dengan faksimili dan *softcopy* dalam format *Microsoft Excel* dengan format laporan sebagaimana contoh pada Lampiran XI.b kepada:
 - a) Departemen Perbankan Syariah dan Departemen Pengelolaan Moneter; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan nilai agunan FPJPS oleh Bank dibandingkan dengan hasil penilaian oleh Bank Indonesia maka yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Bank Indonesia.
- f. Dalam hal berdasarkan penilaian dan pemantauan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, agunan yang disampaikan oleh Bank tidak memenuhi persyaratan, dan/atau Bank memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan setelah Bank memperoleh FPJPS, Bank harus menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS sehingga nilai agunan FPJPS sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- g. Dalam hal Bank melakukan penambahan dan/atau penggantian agunan FPJPS, Bank wajib melengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.A.3.e, butir III.A.3.f, butir III.A.3.g dan butir III.A.3.h.2) sampai dengan butir III.A.3.h.6).
- h. Bank meminta notaris untuk mempersiapkan perubahan akta pengikatan yang ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan anggaran

dasar...

dasar Bank bersangkutan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang membawahi pengawasan Bank.

- i. Dalam hal penambahan dan/atau penggantian agunan disebabkan oleh perbedaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan/atau atas permintaan Bank Indonesia, maka Bank:
 - 1) melengkapi dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari kerja yang sama; dan
 - 2) melakukan perubahan Akta Perjanjian Pemberian FPJPS secara notariil pada hari kerja yang sama.
 - j. Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi disampaikan kepada:
 - 1) Departemen Pengelolaan Moneter dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan Moneter dan Departemen Perbankan Syariah, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
 - k. Dokumen penambahan dan/atau penggantian agunan berupa aset Pembiayaan disampaikan kepada:
 - 1) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
4. Penghentian pencairan FPJPS
- a. Bank Indonesia akan menghentikan pencairan FPJPS dalam hal:
 - 1) hasil perhitungan rasio KPMM Bank di bawah 8% (delapan persen);

2) terjadi...

- 2) terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3.i.1) berakhir; dan
 - b) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih besar daripada penurunan nilai agunan.
 - b. Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan laporan perhitungan rasio KPMM.
 - c. Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dilakukan pada hari kerja yang sama dengan hasil laporan penilaian agunan.
 - d. Penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sampai dengan FPJPS jatuh tempo.
5. Pengakhiran FPJPS
- Bank Indonesia akan mengakhiri perjanjian FPJPS dalam hal:
- a. terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan; atau
 - b. terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3.i berakhir; dan
 - 2) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau Bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJPS.

VII. PELUNASAN FPJPS

1. Apabila selama jangka waktu pemberian FPJPS saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar kelebihan GWM tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJPS.
2. Pada saat FPJPS jatuh tempo atau FPJPS diakhiri sebelum jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.
3. Pendebetan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar imbalan dan pokok FPJPS jatuh tempo yang dilakukan pada awal hari.
4. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan FPJPS dan/atau pokok FPJPS yang jatuh tempo sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS, maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sampai dengan Rekening Giro Rupiah Bank bersaldo nihil.
5. Untuk memenuhi kekurangan pelunasan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank Indonesia mencairkan rekening penampungan (*escrow account*) sebagaimana dimaksud pada butir V.4.b berdasarkan surat kuasa yang diberikan Bank kepada Bank Indonesia dan melakukan eksekusi agunan .
6. Sepanjang eksekusi agunan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan dan kemudian terdapat dana dalam Rekening Giro Rupiah Bank maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank tersebut untuk melunasi FPJPS.

VIII. EKSEKUSI AGUNAN FPJPS

1. Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS dalam hal:
 - a. FPJPS jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJPS, atau perjanjian FPJPS diakhiri; dan

b. saldo...

- b. saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan FPJPS dan/atau nilai pokok FPJPS.
2. Eksekusi agunan FPJPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Eksekusi agunan berupa SBIS dilakukan dengan cara mencairkan SBIS sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
 - b. Eksekusi agunan berupa SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui penjualan agunan oleh Pialang, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Calon pembeli agunan dapat merupakan Bank, perorangan, atau pihak lain.
 - 2) *Window time* penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
 - 3) Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi kepada Pialang paling lambat sebelum *window time* melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
 - 4) Transaksi penjualan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui sarana *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau sarana lainnya.
 - 5) Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan kepada Pialang mengenai calon pembeli SBSN dan/atau Sukuk Korporasi yang penawarannya diterima melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya.
 - 6) Pialang yang penawarannya diterima menginformasikan kepada Bank Indonesia-Departemen Pengelolaan Moneter antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) *Sub-Registry* bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBSN;

b) Lembaga...

- b) Lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Korporasi;
 - c) Bank Pembayar bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana.
- 7) Calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan Bank dan Bank Pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di Rekening Giro di Bank Indonesia.
 - 8) Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebet rekening giro Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain Bank.
 - 9) Dalam hal agunan berupa SBSN dan/atau Sukuk Korporasi tidak terjual dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi (jangka waktu FPJPS ditambah 10 (sepuluh) hari kerja), Bank Indonesia meminta Bank untuk memperpanjang jangka waktu pengikatan pengagunan SBSN dan/atau Sukuk Korporasi sampai dengan Bank dapat melunasi pokok FPJPS ditambah bagi hasil FPJPS dan biaya lain terkait dengan pemberian FPJPS.
- c. Eksekusi agunan berupa aset Pembiayaan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Eksekusi agunan dapat dilakukan dengan cara:
 - a) menjual hak tagih atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - b) menjual hak tagih atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; atau

- c) menjual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- 3) Dalam hal eksekusi penjualan dibawah tangan dilakukan oleh Bank, maka Bank harus menyampaikan rencana pelaksanaan eksekusi agunan berupa hak tagih atas aset Pembiayaan tersebut serta melaporkan realisasi eksekusi agunan dimaksud kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelesaian Aset dengan tembusan:
 - a) Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
- 4) Dalam hal dilakukan eksekusi agunan aset Pembiayaan, Bank wajib menginformasikan pengalihan tagihan Pembiayaan kepada masing-masing debitur, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- 3. Hasil eksekusi agunan FPJPS disetorkan ke rekening hasil eksekusi agunan FPJPS di Bank Indonesia.
- 4. Selama eksekusi agunan belum selesai dilaksanakan, Bank tetap dikenakan imbalan FPJPS yang besarnya dihitung berdasarkan saldo FPJPS yang belum dilunasi dan tingkat imbalan FPJPS terakhir.
- 5. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJPS yang terdiri dari nilai pokok FPJPS ditambah dengan akumulasi imbalan FPJPS, biaya eksekusi agunan, dan biaya lain yang timbul dalam pemberian FPJPS.

6. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai pelunasan FPJPS maka Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud.
7. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai pelunasan FPJPS maka Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud.
8. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.
9. Selama berlangsungnya eksekusi agunan, Bank Indonesia tetap mengupayakan pelunasan FPJPS dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nilai pokok FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang belum dilunasi dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan atau sampai dengan nilai saldo giro Bank nihil.

IX. BIAYA FPJPS

Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima FPJPS, antara lain berupa:

1. imbalan FPJPS sampai dengan FPJPS dilunasi;
2. biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS dan pengikatan agunan FPJPS;
3. biaya proses eksekusi agunan;
4. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
5. biaya lainnya terkait pemberian FPJPS.

X. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan likuiditas Bank atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan likuiditas Bank.

2. Bank...

2. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dalam hal Bank yang mengajukan FPJPS berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.

XI. LAIN-LAIN

1. Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJPS.
2. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana contoh pada Lampiran XII.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan yang bersangkutan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan menggunakan format *excel*.
4. Untuk pertama kali laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan untuk posisi Juni 2013.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.:
 - a. Departemen Perbankan Syariah; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, dalam hal Bank berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
7. Lampiran I sampai dengan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XII. PENUTUP...

XII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDY SETIADI

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH